



**BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR: 14 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA  
PEMILIHAN KEPALA DESA MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI DAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 111);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga deanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan sekaligus sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

## **BAB II**

### **SUMBER PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN**

#### **KEPALA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Yang Bersumber Dari APBD**

#### **Pasal 3**

- (1) Bantuan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD merupakan bagian dari bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam rangka pemilihan Kepala Desa Serentak satu kali atau bergelombang.

#### **Pasal 4**

- (1) Bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemenuhan kebutuhan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terdiri atas :
  - a. Percetakan Surat Suara;
  - b. Pembuatan Kotak Suara;
  - c. Pembuatan Bilik Suara;
  - d. Penggandaan Surat Pemberitahuan Pemilih;
  - e. Alat Tulis Kantor (Kertas, Tinta Pencoblosan, Spidol, Stiker Kotak Suara, Segel pemilihan Kepala Desa dan lain-lain);



- f. Penggandaan Formulir Pemungutan dan Perhitungan Suara serta Penjilitan Laporan Pelaksanaan Pilkades;
- g. Insentif Petugas Pemutahiran Data;
- h. Insentif Pelipatan Surat Suara;
- i. Pengadaan Baliho Pemilihan Kepala Desa;
- j. Perjalanan Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- k. Makan dan Minum Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- l. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa;

**Bagian Kedua**  
**Yang Bersumber Dari APBDesa**

**Pasal 5**

- (1) Bantuan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBDesa merupakan bagian dari belanja Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan didalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa pada kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Belanja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pemerintah Desa dapat mengangkat Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

**Pasal 6**

- (1) Bantuan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBDesa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada saat hari pemungutan suara.
- (2) Pemenuhan kebutuhan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sewa tenda;
  - b. Sewa Sound System;
  - c. Sewa Kursi;
  - d. Insentif Hansip;
  - e. Makan dan/atau minum pemilih; dan
  - f. Alat Tulis Kantor yang tidak dianggarkan melalui APBD.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN**  
**KEPALA DESA**

**Pasal 7**

- (1) Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan.

**Pasal 8**

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berupa uang yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek dan rincian objek berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian objek belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan besaran bantuan keuangan.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGALOKASIAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN**  
**KEPALA DESA**

**Pasal 9**

- (1) Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten berdasarkan Permohonan Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan Kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan dengan Surat Keputusan BPD tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan Permohonan Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada SKPD yang membidangi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa untuk dilakukan verifikasi berkas.
- (5) Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa diberikan Kepada Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dengan mempertimbangkan :
  - a. Data jumlah Daftar Pemilih Sementara; dan
  - b. Jumlah Dusun.
- (6) Data jumlah DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat bersumber dari KPU Kabupaten Banggai yakni daftar pemilih tetap dalam

- pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Legislatif, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (7) Data yang bersumber dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ialah data pemilihan yang waktunya paling berdekatan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
  - (8) Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan Desa yang tertuang di dalam dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

**Pasal 10**

- (1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a dihitung dengan formulasi Data jumlah Pemilih Sementara (DPS) dikalikan 10% (sepuluh persen).
- (2) Hasil dari perhitungan formulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan rumusan perhitungan pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa.

**Pasal 11**

Perhitungan dan Penetapan besaran Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 12**

Format Permohonan Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**

**TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENYALURAN  
BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**

**Tata Cara Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan  
Kepala Desa**

**Pasal 13**

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa melalui belanja bantuan keuangan didasarkan pada DPA-PPKD.

**Pasal 14**

Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh PPKD berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat dan rekomendasi dari SKPD yang membidangi administrasi keuangan desa dan pemerintahan desa.

**Pasal 15**

Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Panitia Pemilihan Kepala Desa.

**Bagian Kedua**

**Tata Cara Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 16**

- (1) Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang diperuntukan untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa didalam APBD Kabupaten dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas nama Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa bersangkutan dan Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

**Pasal 17**

- (1) Penyaluran bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara bertahap.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Tahap I dipergunaan untuk belanja :
    - Percetakan Surat Suara;
    - Pembuatan Kotak Suara;
    - Penggandaan Surat Panggilan;
    - Pengadaan Baliho Pemilihan Kepala Desa;
    - Alat Tulis Kantor (Kertas, Tinta Pencoblosan, Spidol dan lain-lain)

- Penggandaan Formulir Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara serta Penjilitan Laporan Pelaksanaan Pilkades;
  - Insentif Petugas Pemutahiran Data;
  - Insentif Pelipatan Surat Suara; dan
  - Makan dan Minum Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Tahap II dipergunakan untuk belanja :
- Pembuatan Bilik Suara;
  - Perjalanan Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - Makan dan Minum Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
  - Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa;

### **Pasal 18**

- (1) Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, dilakukan oleh Panitia Pemiliha Kepala Desa dengan mengajukan kelengkapan dokumen administrasi yang ditujukan Kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diverifikasi;
- (2) Dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten dengan ketentuan :
1. Pada tingkat Kecamatan, dengan melampirkan :
    - a. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal;
    - b. Surat Pernyataan Pakta Integritas;
    - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
    - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa beserta lampiran SPP;
    - e. Rencana anggaran pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Tahap I;
    - f. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
    - g. Surat Pernyataan Penyerahan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa; dan
    - h. Kuitansi penerimaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahap I.
  2. Pada tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan melampirkan :
    - a. Angka 1 huruf a sampai dengan huruf h; dan
    - b. Rekomendasi Camat sebagai bukti telah diverifikasi pada tingkat Kecamatan.
  3. Pada tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh SKPKD, dengan melampirkan :
    - a. Angka 2 huruf a sampai dengan huruf b; dan
    - b. Rekomendasi Kepala SKPD yang membidangi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa sebagai bukti telah diverifikasi.

### **Pasal 19**

- (1) Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mengajukan kelengkapan dokumen administrasi yang ditujukan Kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten dengan ketentuan :
  1. Pada tingkat Kecamatan, dengan melampirkan :
    - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap II yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Bedahara Panitia Pemilihan Kepala Desa beserta lampiran SPP;
    - b. Rencana anggaran pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Tahap II;
    - c. Surat Pernyataan Penyerahan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa; dan
    - d. Kuitansi penerimaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahap II.
  2. Pada tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan melampirkan :
    - a. Angka 1 huruf a sampai dengan huruf d; dan
    - b. Rekomendasi Camat sebagai bukti telah diverifikasi pada tingkat Kecamatan.
  3. Pada tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh SKPKD, dengan melampirkan :
    - a. Angka 2 huruf a sampai dengan huruf b; dan
    - b. Rekomendasi Kepala SKPD yang membidangi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa sebagai bukti telah diverifikasi.

### **Pasal 20**

Apabila Camat dan Kepala SKPD yang membidangi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa sedang melaksanakan tugas luar maka rekomendasi dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk oleh Camat dan Kepala SKPD yang membidangi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa yang dibuktikan dengan Surat Kuasa Penandatanganan Rekomendasi.

### **Pasal 21**

Format Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal, Surat Pernyataan Pakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, Surat Permintaan Pembayaran Tahap I yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa beserta lampiran SPP, Rencana anggaran pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Tahap I, Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Surat Pernyataan Penyerahan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa, Kuitansi penerimaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahap

I, Surat Permintaan Pembayaran Tahap II yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa beserta lampiran SPP, Rencana anggaran pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Tahap II, Surat Pernyataan Penyerahan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa, Kuitansi penerimaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahap II, Rekomendasi Camat, Rekomendasi Kepala SKPD yang membidangi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Surat Kuasa Penandatanganan Rekomendasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 22**

Panitia Pemilihan Kepala Desa selaku penyelenggara pemilihan kepala desa bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa yang diterimanya.

#### **Pasal 23**

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Dokumen Permohonan bantuan keuangan pemilihan kepala desa yang ditujukan kepada Bupati;
- b. bukti SP2D, bukti transfer uang dan kwitansi bukti penerimaan uang;
- c. Pakta Integritas;
- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
- e. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal.

#### **Pasal 24**

(1) Laporan Pertanggungjawaban Panitia Pemilihan Kepala Desa atas penerimaan Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa dari Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Laporan Realisasi Pelaksanaan bantuan Keuangan Biaya pemilihan Kepala Desa;
- b. Bukti Transaksi Belanja (Nota, Faktur dan Kuitansi);
- c. Bukti Pajak;
- d. Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas;
- e. Daftar Hadir Rapat;
- f. Foto Visual Belanja; dan
- g. Berita Acara Serah Terima.



- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat 6 (Enam) Rangkap yang selanjutnya diserahkan masing-masing kepada :
  - a. Copy 1 (satu) rangkap untuk Inspektorat;
  - b. Copy 1 (satu) rangkap untuk SKPD yang membidangi Administrasi Pemerintahan Desa;
  - c. Copy 1 (satu) rangkap untuk Kecamatan;
  - d. Copy 1 (satu) rangkap untuk BPKAD;
  - e. Copy 1 (satu) rangkap untuk BPD; dan
  - f. Asli 1 (satu) rangkap sebagai Arsip Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk mempertanggungjawabkan tahapan sebelumnya.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan bersamaan dengan penyerahan SPP Tahap II (Pertanggungjawaban Tahap I).
- (5) Laporan Pertanggungjawaban Tahap II diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.

#### **Pasal 25**

Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa, Bukti Transaksi Belanja (Nota, Faktur dan Kuitansi), Bukti Pajak, Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas, Daftar Hadir Rapat dan Foto Visual Belanja dan Berita Acara Serah Terima Barang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB VIII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 26**

Pemerintah Kabupaten dan Camat membina dan mengawasi pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### **Pasal 27**

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
  - a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa;
  - b. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi bantuan keuangan biaya pemilihan kepala Desa;
  - c. Menetapkan besaran bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa; dan
  - d. Mengawasi pengelolaan bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
  - a. Fasilitasi pelaksanaan bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa; dan

- b. Fasilitasi pelaksanaan administrasi bantuan keuangan biaya pemilihan kepala Desa;

**Pasal 28**

Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Penerima Bantuan Keuangan biaya pemilihan kepala Desa, pengelolaanya tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 29**

Tata cara penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan dan penyaluran serta tata cara pelaporan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

**Pasal 30**

Satuan harga Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 12 Agustus 2016

**BUPATI BANGGAI,**

**TTD**

**HERWIN YATIM**

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 12 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,**

**TTD**

**SYAHRIAL LABELO**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 NOMOR 2270**

Lampiran I : Peraturan Bupati Banggai  
Nomor : 14 Tahun 2016  
Tanggal : 12 Agustus 2016

**FORMAT PERMOHONAN PERENCANAAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.**



**PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA**  
**DESA.....KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGGAI**

.....Tempat, Tanggal Bulan Tahun.....

Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : **Permohonan Perencanaan**  
**Biaya pemilihan Kepala Desa**

Kepada Yth,  
**BUPATI BANGGAI**  
di -  
Luwuk

Dengan Hormat,  
Dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 62 dan 63 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengamanatkan Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan melalui APBD dan APBDesa, untuk itu kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Banggai akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang .... (.....) Tahun .....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Banggai, mengajukan permohonan Kepada Bapak kiranya berkenan memberikan bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran .... dengan daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

Demikian disampaikan, atas bantuan Bapak Bupati diucapkan terima kasih.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**KETUA,**

**SEKRETARIS,**

.....

.....

**MENGETAHUI,**

**KETUA BPD .....,**

.....



**PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA**  
**DESA.....KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGGAI**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN BANGGAI**  
**TAHUN .....**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN(Rp)	JUMLAH (Rp)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=(3 x 5)</b>
<b>I LOGISTIK PILKADES</b>					
1	Percetakan Surat Suara	....	Lembar	.....	
2	Pembuatan Kotak Suara	....	Buah	.....	
3	Pembuatan Bilik Suara	....	Unit	.....	
4	Penggandaan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada pemilih	....	Lembar	.....	
5	Pencetakan dan Pemasangan Baliho	....	Buah	.....	
<b>Jumlah I</b>					
<b>II ALAT TULIS KANTOR</b>					
1	Kertas	....	Rim	.....	
2	Pulpen	....	Buah/Lusin	.....	
3	Tip-x	....	Buah	.....	
4	Pembuatan Cap	....	Buah	.....	
5	Bantal Cap	....	Buah	.....	
6	Tinta Cap	....	Botol	.....	
7	Tinta Coblos	....	Botol	.....	
8	Stiker Kotak Suara	....	Lembar	.....	
9	Segel Pemilihan Kepala Desa	....	Lembar	.....	
<b>Jumlah II</b>					
<b>III PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN</b>					
1	Penggandaan Formulir Pemungutan dan Perhitungan Suara	....	Lembar	.....	
2	Penjilidan Laporan Pilkades	....	OB	.....	
<b>Jumlah III</b>					

<b>IV HONOR DAN PERJALANAN</b>					
1	Ketua Panitia Pilkades	....	OB	.....	
2	Sekretaris Panitia Pilkades	....	OB	.....	
3	Anggota Panitia Pilkades	....	OB	.....	
4	Anggota Panitia Pilkades	....	OB	.....	
5	Anggota Panitia Pilkades	....	OB	.....	
6	Perjalanan Panitia Pilkades	....	LS	.....	
<b>Jumlah IV</b>					
<b>V INSENTIF</b>					
1	Insentif Petugas Pemutahiran Data	....	Data Pemilih	.....	
2	Insentif Pelipatan Surat Suara	....	Lembar	.....	
<b>Jumlah V</b>					
<b>VI MAKAN DAN MINUM</b>					
1	Makan Rapat		Dos		
2	Minum Rapat		Dos		
<b>Jumlah VI</b>					
<b>Jumlah Total (I + II + III + IV+V+VI)</b>					

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

**KETUA,**

**SEKRETARIS,**

.....

.....



**PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA**  
**DESA.....KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGGAI**

**REKAPITULASI**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

<b>NO</b>	<b>URAIAN PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>I</b>	<b>LOGISTIK PILKADES</b>	
<b>II</b>	<b>ALAT TULIS KANTOR</b>	
<b>III</b>	<b>PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN</b>	
<b>IV</b>	<b>HONOR DAN PERJALANAN</b>	
<b>V</b>	<b>INSENTIF</b>	
<b>VI</b>	<b>MAKAN DAN MINUM</b>	
<b>Jumlah Total</b>		

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

**KETUA,**

**SEKRETARIS,**

.....

.....





**PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA  
DESA.....KECAMATAN .....  
KABUPATEN BANGGAI**

**REKAPITULASI BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA..... PER TAHAPAN  
TAHUN 2016**

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
1	2	6
<b>TAHAP I</b>		
1	LOGISTIK PILKADES	
2	ALAT TULIS KANTOR	
3	PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN	
4	INSENTIF	
5	MAKAN DAN MINUM RAPAT	
	<b>JUMLAH TAHAP I</b>	
<b>TAHAP II</b>		
1	LOGISTIK PILKADESA	
2	HONOR DAN PERJALANAN DINAS	
3	MAKAN DAN MINUM RAPAT	
	<b>JUMLAH TAHAP II</b>	
<b>Jumlah Total (Tahap I + Tahap II)</b>		

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

**KETUA,**

.....

**SEKRETARIS,**

.....

**BUPATI BANGGAI,**

**TTD**

**HERWIN YATIM**

Lampiran II : Peraturan Bupati Banggai  
Nomor : 14 Tahun 2016  
Tanggal : 12 Agustus 2016

**FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN  
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHAP I.**

**1. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal**

**SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL**

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
Alamat : .....  
No KTP: .....  
Jabatan: Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
2. Nama : .....  
Alamat : .....  
No KTP: .....  
Jabatan: Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
3. Nama : .....  
Alamat : .....  
No KTP: .....  
Jabatan: Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
4. Nama : .....  
Alamat : .....  
No KTP: .....  
Jabatan: Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
5. Nama : .....  
Alamat : .....  
No KTP: .....  
Jabatan: Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa ..... yang Bersumber dari APBD Kabupaten, dengan ini kami menyatakan bahwa didalam kepengurusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Banggai tidak terjadi konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan kami tidak benar, maka kami bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,

**Yang Membuat Pernyataan :**

\_\_\_\_Nama & Ttd\_\_\_\_    \_\_\_\_Nama & Ttd\_\_\_\_    \_\_\_\_Nama & Ttd\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Nama & Ttd\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_Nama & Ttd\_\_\_\_\_

## 2. Pakta Integritas

### PAKTA INTEGRITAS

---

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan: Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
2. Nama : .....  
Jabatan: Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
3. Nama : .....  
Jabatan: Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
4. Nama : .....  
Jabatan: Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
5. Nama : .....  
Jabatan: Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa ..... yang Bersumber dari APBD Kabupaten, dengan ini kami menyatakan bahwa :

- a. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- b. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- c. Akan menggunakan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa ..... yang bersumber dari APBD Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta Integritas ini, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

*(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)*

**Yang Membuat Pernyataan :**

\_\_\_\_Nama & Ttd\_\_\_\_    \_\_\_\_Nama & Ttd\_\_\_\_    \_\_\_\_Nama & Ttd\_\_\_\_

\_\_\_\_Nama & Ttd\_\_\_\_    \_\_\_\_Nama & Ttd\_\_\_\_

### 3. Surat Pernyataan Tanggungjawab

#### **SURAT PERYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan: Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
2. Nama : .....  
Jabatan: Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
3. Nama : .....  
Jabatan: Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
4. Nama : .....  
Jabatan: Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
5. Nama : .....  
Jabatan: Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

Dengan ini menyatakan bahwa kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ....., Kabupaten Banggai Akan melaksanakan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penyalurannya dan terjadi kerjasama antara penyedia barang/jasa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian keuangan tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)*

**Yang Membuat Pernyataan :**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN.....**

Materai Rp.6000,

Materai Rp.6000,

Materai Rp.6000,

\_\_\_\_ Nama & Ttd \_\_\_\_    \_\_\_\_ Nama & Ttd \_\_\_\_    \_\_\_\_ Nama & Ttd \_\_\_\_

Materai Rp.6000,

Materai Rp.6000,

\_\_\_\_ Nama & Ttd \_\_\_\_    \_\_\_\_ Nama & Ttd \_\_\_\_

4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)



**PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA**  
**DESA.....KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGGAI**

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)**  
**NOMOR :**

Kepada  
Yth. Kepala BPKAD Kab. Banggai  
Di -  
T e m p a t

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Banggai Nomor : ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemberian bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun ..... Nomor ..... ), bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai Berikut :

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| a. Jumlah Pembayaran Yang diminta | : <i>(Dengan Huruf)</i>   |
| b. Terbilang                      | : <b>Rp. ....,00</b>  |
| c. Untuk Keperluan                | : Pencairan Bantuan Keuangan<br>Biaya Pemilihan Kepala Desa<br>Tahap I (Satu) |
| d. Sumber Dana                    | : BANKEU  |
| e. Nama Bank                      | : .....   |
| f. No. Rekening Bank              | : .....   |

.....  
KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA.....

.....  
BENDAHARA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA.....



**PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA**  
**DESA.....KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGGAI**

**SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP BANTUAN KEUANGAN BIAYA**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA**

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa ..... Sebesar Rp. ....,00 (*Dengan Huruf*), untuk keperluan kegiatan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun Anggaran ....., menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Permintaan tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang kami laksanakan sesuai dengan Permintaan dan RAB.
2. Jumlah Permintaan tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang tidak sesuai dengan RAB.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi Persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahap I (Satu).

.....

**KETUA PANITIA PEMILIHAN**  
**KEPALA DESA .....**

**(.....Nama.....)**



## 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB)



**PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA**  
**DESA.....KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGGAI**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN BANGGAI**  
**PENGAJUAN TAHAP I (SATU) TAHUN .....**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6=(3 x 5)
<b>I</b>	<b>LOGISTIK PILKADES</b>				
1	Surat Suara	...	Lembar	.....	
2	Kotak Suara	...	Buah	.....	
3	Bilik Suara	...	Unit	.....	
4	.....	...	.....	.....	
<b>Jumlah I</b>					
<b>II</b>	<b>ALAT TULIS KANTOR</b>				
1	Kertas	...	Rim	.....	
2	Pulpen	...	Buah/Lusin	.....	
3	Tip-x	...	Buah	.....	
4	Pembuatan Cap	...	Buah	.....	
5	Bantal Cap	...	Buah	.....	
6	Tinta Cap	...	Botol	.....	
7	Tinta Coblos	...	Botol	.....	
8	.....	...	.....	.....	
<b>Jumlah II</b>					
<b>Jumlah Total (I + II)</b>					

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

**KETUA,**

**BENDAHARA,**

.....

.....

**6. Surat Pernyataan Penyerahan**

**SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN BANGGAI  
PENGAJUAN TAHAP I (SATU) TAHUN ANGGARAN .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Kepala Badan PKAD Kabupaten Banggai

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**

1. Nama : .....

Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

2. Nama : .....

Jabatan : Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hala-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyetujui penyerahan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2016 kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....,00 (*Dengan Huruf*)
2. Penarikan/pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa oleh PIHAK KEDUA akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai.
3. Penarikan/pencairan Tahap selanjutnya dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan apabila hasil penggunaan dana yang ditarik/dicairkan pada Tahap sebelumnya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak.

(*Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun*)

**PIHAK KEDUA**  
KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....

(.....Nama.....)

BENDAHARA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA.....

(.....Nama.....)

**PIHAK KESATU**  
An. BUPATI BANGGAI  
KEPALA BPKAD KAB. BANGGAI

.....  
NIP. ....

**7. Kuitansi**

**KUITANSI**

Telah Diterima dari : KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI

Uang Sebesar : *Dengan Huruf*  
Untuk Kegiatan : Pembayaran Bantuan Keuangan Biaya  
Pemilihan Kepala Desa ..... Tahap I (Satu)  
Tahun Anggaran ..... bagi Panitia  
Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan.....  
Kabupaten Banggai.

Terbilang : **Rp. ....,00**

Setuju dibayar	Lunas dibayar	Yang Menerima
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI	BENDAHARA BANTUAN BPKAD KAB.BANGGAI	KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

(Materai Rp.6000+  
Cap Panitia)  
.....

**FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN  
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHAP II.**

**1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)**



**PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA  
DESA.....KECAMATAN .....  
KABUPATEN BANGGAI**

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)**

NOMOR :

Kepada  
Yth. Kepala BPKAD Kab. Banggai  
Di -  
T e m p a t

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Banggai Nomor : ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemberian bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun ..... Nomor ..... ), bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai Berikut :

- a. Jumlah Pembayaran Yang diminta : *(Dengan Huruf)*
- b. Terbilang : **Rp. ....,00**
- c. Untuk Keperluan : Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahap II (Dua)
- d. Sumber Dana : BANKEU
- e. Nama Bank : .....
- f. No. Rekening Bank : .....

.....,.....  
KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA.....

BENDAHARA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA.....



**PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA**  
**DESA.....KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGGAI**

**SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP BANTUAN KEUANGAN BIAYA**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA**

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa ..... Sebesar Rp. ....,00 (*Dengan Huruf*), untuk keperluan kegiatan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun Anggaran ....., menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Permintaan tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang kami laksanakan sesuai dengan Permintaan dan RAB.
2. Jumlah Permintaan tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran yang tidak sesuai dengan RAB.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi Persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahap II (Dua).

.....  
KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....

**(.....Nama.....)**

2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)



**PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA**  
**DESA.....KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGGAI**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN BANGGAI**  
**PENGAJUAN TAHAP II (DUA) TAHUN .....**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6=(3 x 5)
<b>I HONOR DAN INSENTIF</b>					
1	Ketua Panitia	....	OB	.....	
2	Sekretaris Panitia	....	OB	.....	
3	Anggota Panitia	....	OB	.....	
4	Anggota Panitia	....	OB	.....	
5	Anggota Panitia	....	OB	.....	
6	.....	....	....	.....	
<b>Jumlah I</b>					
<b>II MAKAN DAN MINUM</b>					
1	Makan	....	Dos	.....	
2	Minum	....	Dos	.....	
<b>Jumlah II</b>					
<b>Jumlah Total (I + II)</b>					

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

**KETUA,**

**BENDAHARA,**

.....

.....

### 3. Surat Pernyataan Penyerahan

#### **SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN BANGGAI PENGAJUAN TAHAP II (DUA) TAHUN ANGGARAN .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Kepala Badan PKAD Kab. Banggai

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**

1. Nama : .....

Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

2. Nama : .....

Jabatan : Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hala-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyetujui penyerahan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2016 kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....,00 (*Dengan Huruf*)
2. Penarikan/pencairan Tahap II (dua) dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan akan memasukkan laporan pertanggungjawab paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA**  
KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....

(.....Nama.....)

BENDAHARA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA.....

(.....Nama.....)

(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)

**PIHAK KESATU**  
An. BUPATI BANGGAI  
KEPALA BPKAD KAB. BANGGAI

.....  
NIP. ....



**4. Kuitansi**

**KUITANSI**

Telah Diterima dari : KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI

Uang Sebesar : *Dengan Huruf*  
Untuk Kegiatan : Pembayaran Bantuan Keuangan Biaya  
Pemilihan Kepala Desa ..... Tahap II (Dua)  
Tahun Anggaran 2016 bagi Panitia  
Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan.....  
Kabupaten Banggai.

Terbilang : **Rp. ....,00**

Setuju dibayar	Lunas dibayar	Yang Menerima
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI	BENDAHARA BANTUAN BPKAD KAB.BANGGAI	KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

(Materai Rp.6000+  
Cap Panitia)

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

.....

**FORMAT REKOMENDASI.**

**1. Rekomendasi Camat**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**

**KECAMATAN.....**

**Alamat.....**

---

---

**REKOMENDASI**

**Nomor.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**NAMA** : .....

**NIP** : .....

**JABATAN** : .....

Telah melakukan verifikasi terhadap berkas SPP Tahap I (satu), surat-surat pernyataan serta Kelengkapan Administrasi Lainnya dan dinyatakan lengkap dan bersyarat, selanjutnya Camat ..... **Merekomendasikan** Kepada :

**NAMA** : .....

**JABATAN** : **KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA** .....

Untuk melakukan verifikasi terhadap berkas SPP Tahap .... (.....), surat-surat pernyataan serta Kelengkapan Administrasi Lainnya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

.....  
**CAMAT**.....

.....  
**NIP**.....

**2. Rekomendasi Kepala BPMPD**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA**  
JLN. P. Seram No. 29 Telp. (0461) 21037. Fax 324579  
**LUWUK**

**REKOMENDASI**

**Nomor.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**NAMA** : .....

**NIP** : .....

**JABATAN** : .....

Berdasarkan Rekomendasi dari Camat ..... Tentang Rekomendasi SPP, Surat-Surat Pernyataan serta kelengkapan Administrasi Lainnya Tahap ..... bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Maka dengan ini kami memberikan Rekomendasi kepada :

**NAMA** : .....

**JABATAN** : **KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA** .....

Guna dapat dilakukan Proses selanjutnya oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Luwuk,.....,.....  
**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**  
**KABUPATEN BANGGAI**

.....

**NIP**.....

### 3. Surat Kuasa Penandatanganan Rekomendasi



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**  
JLN. P. Seram No. 29 Telp. (0461) 21037. Fax 324579  
**LUWUK**

#### SURAT KUASA

Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**NAMA** : .....  
**NIP** : .....  
**PANGKAT** : .....  
**JABATAN** : .....

#### **MEMBERIKAN KUASA :**

Kepada :

**NAMA** : .....  
**NIP** : .....  
**PANGKAT** : .....  
**JABATAN** : .....

Untuk :

Menandatangani Surat Rekomendasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang akan diproses lebih lanjut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai dari tanggal .....s/d.....  
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luwuk,.....,.....,.....

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN BANGGAI**

.....  
**Pangkat/Golongan Ruang**  
**NIP.....**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**KECAMATAN.....**  
**Alamat.....**

**SURAT KUASA**

**Nomor.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**NAMA** : .....  
**NIP** : .....  
**PANGKAT** : .....  
**JABATAN** : .....

**MEMBERIKAN KUASA :**

Kepada :

**NAMA** : .....  
**NIP** : .....  
**PANGKAT** : .....  
**JABATAN** : .....

Untuk :

Menandatangani Surat Rekomendasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang akan diproses lebih lanjut oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai dari tanggal .....s/d.....

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)*

CAMAT .....

.....  
**Pangkat/Golongan Ruang**

**NIP.....**

**BUPATI BANGGAI,**

**TTD**

**HERWIN YATIM**

Lampiran III : Peraturan Bupati Banggai  
Nomor : 14 Tahun 2016  
Tanggal : 12 Agustus 2016

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ATAS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA DARI PEMERINTAH DAERAH.**

**1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa.**



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN  
BANGGAI TAHUN .....

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA  
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH ( RP )				

(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

**KETUA,**

**BENDAHARA,**

.....

.....

**MENGETAHUI,**

**KETUA BPD .....,**

.....

## 2. Bukti Transaksi

Tuan  
Toko

.....  
.....  
.....  
.....

NOTA NO. ....


BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
Jumlah Rp.			

Tanda Terima

Hormat Kami,

F20.32.01

**Ruang Validasi Kantor Pemerinta Pembayaran**  
 \* Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa \*

Nama Jelas :  Tanggal : Diterima oleh Kantor Pemerinta Pembayaran Cap dan tanda tangan	Nama Jelas :  Tanggal : Diterima oleh Kantor Pemerinta Pembayaran Cap dan tanda tangan																								
Jumlah Pembayaran : Dasi dengan rupiah penuh Tablang :																									
Nomor Ketetapan : Dasi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SPPKB atau SPPKBT																									
Masa Pajak Dasi binds ulang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Dasi Tahun ketangkangns pajak																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Ok</td><td>Nop</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Tahun Pajak</td> </tr> </table>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Ok	Nop	Des	Tahun Pajak											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Ok	Nop	Des														
Tahun Pajak																									
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran :																									
ALAMAT OP : NOP : Dasi sesuai dengan Nomor Dajak Pajak																									
ALAMAT WP : NAMA WP : NPWP : Dasi sesuai dengan Nomor Nomor Wajib Pajak yang dajak																									
Untuk Arsip Wajib Pajak LEMBAR 1	<b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b>																								
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 																									

3. Bukti Pajak



**4. Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas**



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN BANGGAI TAHUN.....**

**SURAT TUGAS**

Nomor :

**KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Memberikan Tugas Kepada :

1. a. Nama : .....
- b. Jabatan : .....
  
2. a. Nama : .....
- b. Jabatan : .....
  
3. a. Nama : .....
- b. Jabatan : .....
  
4. a. Nama : .....
- b. Jabatan : .....

Untuk Melaksanakan tugas : .....

Demikian Surat Tugas ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : .....

Pada Tanggal : .....

**KETUA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**.....(Nama).....**



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016**

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor :

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	:	KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
2.	Nama Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diperintahkan	:	.....
3.	Jabatan	:	.....
4.	Maksud perjalanan dinas	:	.....
5.	Alat Angkutan yang dipergunakan	:	Motor/Mobil
6.	a. Tempat berangkat	:	Desa .....
	b. Tempat tujuan	:	.....
7.	a. Lamanya perjalanan dinas	:	... (.....) Hari
	b. Tanggal berangkat	:	.....
	c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru*)	:	.....
8.	Pengikut : N a m a		Keterangan
	1. ....		.....
	2. ....		.....
	3. ....		.....
9.	Pembebanan Anggaran		Bankeu Biaya Pemilihan Kepala Desa ..... Thn .....
10.	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Desa .....  
pada tanggal : .....

**KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA.....**

**.....(Nama).....**

Berangkat dari :Desa .....  
 (Tempat Kedudukan)  
 Ke :.....  
 Pada Tanggal :  
**KETUA PANITIA PEMILIHAN  
 KEPALA DESA.....**

(.....)

<p>II. Tiba di : .....                  Pada Tanggal : .....                  KEPALA : .....</p> <p>(.....)</p>	<p>Berangkat dari :.....                  Pada Tanggal :.....                  Ke :.....                  KEPALA :.....</p> <p>(.....)</p>
<p>III. Tiba di :.....                  Pada Tanggal :.....                  KEPALA :.....</p> <p>(.....)</p>	<p>Berangkat dari :.....                  Pada Tanggal :.....                  Ke :.....                  KEPALA :.....</p> <p>(.....)</p>
<p>IV. Tiba di :DESA .....                  (Tempat kedudukan)                   Pejabat yang berwenang/pejabat                  lainnya yang ditunjuk</p> <p>(Nama Ketua Panitia)</p>	<p>Telah diperiksa, dengan keterangan                  bahwa perjalanan tsb. atas perintahnya                  dan semata-mata untuk kepentingan                  jabatan dalam waktu yang sesingkat                  singkatnya.</p> <p>(Nama Ketua Panitia)</p>

**LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS  
DALAM RANGKA .....**

Kepada Yth : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka .....

**I. DASAR**

- a. Surat Tugas Nomor : .....
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : .....

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

**Maksud** : .....(diisi maksud perjalan dinas)

**Tujuan** : .....(diisi tujuan melaksanakan perjalanan dinas)

**III. WAKTU DAN TEMPAT**

.....  
.....(diisi tanggal pelaksanaan perjalanan dinas dan tempat pelaksanaannya)

**IV. HASIL PERJALANAN**

.....  
..... (diisi mengenai hasil pelaksanaan perjalanan dinas)

Demikian laporan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)  
Yang Membuat Laporan

No	Nama	Tandatangan
1	.....	
2	.....	
3	.....	
4	.....	

**5. Daftar Hadir Rapat**



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN BANGGAI TAHUN .....**

**DAFTAR HADIR RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

1. Hari :
2. Tanggal :
3. Jam:
4. Hal :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan

**MENGETAHUI,  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**KETUA,**

**SEKRETARIS,**

.....

.....

**6. Foto Visual**

(Foto Visual)	(Foto Visual)
---------------	---------------

*(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)*  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**KETUA,**

**SEKRETARIS,**

.....

.....

**7. Berita Acara Serah Terima**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., telah dilaksanakan Serah Terima Hasil Pekerjaan yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD ..... dan Pemerintah Desa ..... atas pekerjaan..... antara :

I. Nama : .....  
 Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
 Alamat : .....

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : .....  
 Jabatan : Penyedia Pekerjaan .....  
 Alamat : .....

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan berupa ..... dalam keadaan baik dari **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KEDUA** telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa ..... dalam keadaan baik kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian :

No	Jenis Barang	Jumlah

Dengan nilai pekerjaan sebesar Rp..... (dengan huruf).

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PETAMA,  
 KETUA PANITIA PEMILIHAN  
 KEPALA DESA .....

PIHAK KEDUA  
 Pemilik Toko, Direktur (Penyedia CV,  
 PT, Toko)

.....

.....

**BUPATI BANGGAI,**

**TTD**

**HERWIN YATIM**